



# 2022 LAPORAN PPID

KPKNL PADANG

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA  
DAN LELANG (KPKNL) PADANG TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID

Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholders, arah kebijakan di tahun-tahun mendatang meliputi:

- 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui amplifikasi Strategi Komunikasi DJKN yang komunikatif dan tematik;
- 2) Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital;
3. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- 3) Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui kanal kehumasan yang ada, seperti layanan kontak pengaduan, media sosial, poster/iklan, dan media cetak/digital, serta penyuluhan dan sosialisasi rutin; dan
- 4) Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi DJKN yang didukung oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

## **B. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS**

KPKNL Padang sebagai Badan Publik yang memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, memiliki stakeholders yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Padang juga memiliki stakeholders yang berasal dari masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan lelang dan pengurusan piutang negara.

Adapun masyarakat yang umumnya menjadi stakeholder adalah masyarakat yang berada di wilayah Kerja KPKNL Padang yang meliputi 11 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

### **C. KLASIFIKASI INFORMASI**

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

### **D. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban secara cepat dan efisien, KPKNL Padang menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui :

- a) Surat (dikirimkan ke alamat Kantor KPKNL Padang: Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129)
- b) Telepon [\(0751\) 28299](tel:075128299)
- c) Surat Elektronik (e-mail) melalui alamat [ppid.kpknlpadang@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kpknlpadang@kemenkeu.go.id)

- d) Area Pelayanan Terpadu (berlokasi di Kantor KPKNL Padang : Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129)
- e) Website : <https://e-ppid.kemenkeu.go.id/>
- f) Media sosial dalam rangka edukasi publik dan membangun citra Kementerian Keuangan kepada masyarakat, sebagai berikut:
  - ✓ Instagram : KPKNLPadang
  - ✓ Facebook : KPKNLPadang
  - ✓ Twitter : @KPKNLPadang
  - ✓ Youtube : KPKNLPadang

#### **E. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Sesuai ketentuan di dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tengah tahunan dan tahunan dari seluruh Perangkat PPID secara berjenjang, Kanwil DJKN selaku PPID Tingkat II kepada Direktorat Hukum dan Humas DJKN selaku PPID Tingkat I.

Adapun jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Tingkat III pada Kanwil Padang tahun 2022 terdapat 2 Permohonan dan sudah di tindak lanjuti dalam jangka waktu kurang dari 7 hari kerja.